



0 0275

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang perlu dievaluasi dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahn Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
7. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah Kabupaten Sintang;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Aparatur;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Aset;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - 3) Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan dan Upaya Kesehatan Perorangan;
 - d. Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Program dan Perencanaan Kesehatan;
 - 2) Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 0 0279

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

BAB V TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kesehatan;
- c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kesehatan;
- e. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
- f. penyusunan pedoman dan pelaksanaan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional;
- g. pengembangan sistem informasi kesehatan;
- h. pelaksanaan dan pengawasan kerjasama di bidang Kesehatan;
- i. pelaksanaan dan pembinaan masyarakat di bidang kesehatan;
- j. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang Kesehatan;
- k. pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan kepada masyarakat;
- l. pelaksanaan pendataan dan penyusunan perencanaan teknis di bidang Kesehatan;
- m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan;
- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kesehatan;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesehatan;
- p. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang **Kesehatan**;
- r. penyusunan penetapan kinerja di bidang Kesehatan;
- s. penyusunan analisa jabatan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Kesehatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Kesekretariatan; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, dan Peran Serta Masyarakat; Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan;
- b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. penyampaian program kerja Dinas Kesehatan kepada Bupati;
- d. perumusan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Kesehatan;
- e. pembinaan dan penempatan tenaga fungsional kesehatan;
- f. pelaksanaan monitoring dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan;
- g. pengawasan pelaksanaan sertifikasi tenaga fungsional kesehatan yang profesional;
- h. pembinaan, bimbingan teknis dan monitoring data dan informasi kesehatan;
- i. pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan;
- j. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang Kesehatan;
- k. pengawasan dan monitoring terhadap pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan kepada masyarakat;
- l. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesehatan;
- n. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Kesehatan kepada Bupati;
- p. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Kesehatan;
- q. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- r. penetapan kinerja di bidang Kesehatan;
- s. penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati dan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, aset serta pengelolaan arsip.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang keuangan, aparatur, umum dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Kesehatan;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, aset serta perlengkapan dan rumah tangga Dinas Kesehatan;
- c. penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- d. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas Kesehatan kepada para kepala bidang di Dinas Kesehatan;
- e. pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan, diminta atau tidak;
- f. penyampaian usulan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. penyusunan Penetapan Kinerja;
- j. penyusunan Analisa Jabatan dan;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penatausahaan administrasi keuangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan;
- b. pengoordinasian dan penatausahaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan laporan keuangan Akuntabilitas satuan kerja Dinas Kesehatan;
- e. pengoordinasian, menghimpun serta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan;
- f. pelaksanaan bimbingan kepada seluruh puskesmas tentang penatausahaan administrasi keuangan puskesmas;
- g. penyampaian usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara serta Verifikator pada Dinas Kesehatan;
- h. penyampaian usulan Bendahara Penerimaan pada puskesmas serta Laboratorium Kesehatan Daerah;
- i. penyiapan bahan dan penyampaian usulan peningkatan kompetensi staf keuangan;
- j. penyiapan...

- j. penyiapan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Sub Bagian Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang penatausahaan administrasi kepegawaian

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengumpulan, pengolahan data serta penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia berdasar analisis beban kerja;
- e. penyiapan bahan dan pengusulan pensiun, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
- f. pengoordinasian dan penyampaian usulan tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten;
- g. pengoordinasian dan penyampaian usulan penganugerahan karya satyaencana;
- h. pelaksanaan bimbingan kepegawaian ke seluruh puskesmas;
- i. pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur;
- j. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan Analisa Jabatan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang penatausahaan administrasi umum dan pengelolaan aset.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Umum dan Aset;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat atau naskah dinas yang telah didisposisi oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, humas dan protokol pada Dinas Kesehatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan aset pada Dinas Kesehatan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit, Rencana Tahunan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;

g. pengoordinasian...

- g. pengoordinasian dan penyusunan kebutuhan serta pendistribusian alat tulis kantor dan alat kebersihan pada Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah serta puskesmas dan jaringannya;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penataan aset;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor serta kendaraan operasional pada Dinas Kesehatan;
- j. penyelenggaraan bimbingan penatausahaan aset ke seluruh puskesmas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis dalam pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, krisis kesehatan, upaya kesehatan perorangan, farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, krisis kesehatan dan upaya kesehatan perorangan serta farmasi dan alat kesehatan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam kegiatan kesehatan khusus dan krisis kesehatan, pengawasan farmasi dan makanan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan;
- d. peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan konsultasi, koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan ke propinsi dan pusat;
- f. pengawasan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1), mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam pelayanan kesehatan dasar serta rujukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan...

- a. penyusunan program kerja pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis terhadap laporan program pelayanan kesehatan dasar di puskesmas;
- d. penyusunan standar biaya pelayanan kesehatan di puskesmas, poskesdes, pustu dan polindes;
- e. pengelolaan dan penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan operasional kesehatan bagi puskesmas;
- f. perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta pembinaan manajemen operasional puskesmas, poskesdes, pustu dan polindes;
- g. perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta pembinaan standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas;
- h. pelaksanaan pengawasan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- i. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam dan luar gedung puskesmas;
- j. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan laboratorium puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah;
- k. perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan kegiatan radiologi puskesmas;
- l. perencanaan dan pengembangan puskesmas perkotaan;
- m. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan laporan pelayanan kesehatan rumah sakit;
- n. pelaksanaan monitoring dan pengawasan perizinan Rumah sakit;
- o. pengoordinasian dan pelaksanaan rapat kerja kesehatan daerah serta midterm review;
- p. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi pelayanan kesehatan dasar serta rujukan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 21

Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis dalam pengawasan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan farmasi dan pengawasan pangan;
- c. pengumpulan, pengolahan data dan perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya;
- d. pengadaan obat dan alat kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan ketersediaan farmasi pada puskesmas, sarana kesehatan pemerintah dan swasta, apotik dan toko obat;

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan monitoring pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian pada apotik;
- g. pelaksanaan pengawasan pada pengelola makanan (produk industri rumah tangga pangan, jasa boga, restoran, rumah makan, pedagang makanan (jajanan) dan produk kecantikan di salon;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pemberian sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan/Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Jasa Boga, Restoran, dan Rumah Makan;
- j. pelaksanaan pemeriksaan terhadap calon apotik, toko obat, industri kecil, perbekalan kesehatan rumah tangga;
- k. pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan penggunaan obat-obat golongan narkotika dan psikotropika;
- m. pelaksanaan bimbingan dan monitoring pengelolaan obat di puskesmas;
- n. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 23

Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan dan Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3), mempunyai tugas membantu kepala bidang merumuskan bahan kebijakan teknis dalam manajemen kesehatan khusus, krisis kesehatan dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan dan Upaya Kesehatan Perorangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Perorangan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pengelolaan perijinan praktek dokter, bidan, perawat, perawat gigi, radiologist, refraksi optisien dan fisioterapist serta tenaga kesehatan lainnya;
- c. pelaksanaan monitoring serta pengelolaan perijinan sarana pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C dan kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga /dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
- d. pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan perumusan kebijakan teknis program kesehatan khusus, kesehatan indra, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan bimbingan dan monitoring terhadap puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus : kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penggerakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan bakti sosial seperti : bhakti sosial operasi katarak dan bibir sumbing;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan puskesmas dan penggerakan untuk Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) saat peringatan hari-hari besar nasional maupun keagamaan;

h. pengumpulan...

- h. pengumpulan, pengolahan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan matra (kesehatan bumi perkemahan, kesehatan situasi khusus, kesehatan lintas alam, kesehatan bawah tanah/air, situasi pada even-even yang besar (penggerakan massa dalam jumlah besar);
- i. pengumpulan, pengolahan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pelayanan kesehatan pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK);
- j. penanganan lebih lanjut pada kasus-kasus penyakit tertentu/khusus yang ditemukan di masyarakat seperti : kanker, kelumpuhan dan penyakit lain yang bukan penyakit menular;
- k. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap kelompok khusus dan beresiko seperti : kelompok senam jantung sehat, kelompok diabetes melitus, kelompok lansia, senam asma, kelompok dengan hipertensi;
- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penanganan lebih lanjut kelompok korban penyalahgunaan NARKOBA di masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi dan monitoring upaya pelayanan darah di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);
- n. pelaksanaan koordinasi penanganana krisis kesehatan akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.
- o. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Perorangan.
- p. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Krisis Kesehatan Dan Upaya Kesehatan Perorangan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat
dan Promosi Kesehatan

Pasal 25

Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam kegiatan kesehatan ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik di tingkat pusat, provinsi dalam pelaksanaan tugas bidang;
- d. pelaksanaan pembinaan Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;

e. penyusunan...

- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, peran serta masyarakat dan promosi kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Seksi Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak;
- c. pelaksanaan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (bidan, perawat) tentang program KIA (pelayanan ANC, persalinan dan nifas);
- e. pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita melalui peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan program kesehatan keluarga ke puskesmas (Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SIDDTK), Asuhan Persalinan Normal (APN), Keluarga Berencana (KB), Antenatal Care (ANC) terintegrasi malaria, Kelas Ibu, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Aspeksia, Audit Maternal Perinatal (AMP);
- g. pengendalian kemitraan bidan dan dukun bayi;
- h. pengendalian kegiatan penjangkaran anak sekolah;
- i. penyelenggaraan pertemuan tim Audit Maternal Perinatal (AMP) kabupaten dan pertemuan AMP tingkat kabupaten;
- j. pengumpulan data dan analisa data terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi, anak melalui laporan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS);
- k. penyusunan bahan dan pertimbangan terhadap alternatif pemecahan masalah kepada Kepala Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
- l. penyiapan instrumen untuk pembinaan Kecamatan dan Desa dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- m. pengumpulan data laporan kematian ibu dan anak melalui laporan Audit Maternal Perinatal;
- n. pelaksanaan penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit fungsional bidan;
- o. pemberian penilaian terhadap prestasi bidan;
- p. pendistribusian sarana dan prasarana ke pengelola program KIA Puskesmas sesuai sasaran;
- q. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 29

Seksi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2), mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program gizi.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Gizi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Gizi;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan dalam bidang gizi;
- c. pelaksanaan pemetaan pengamatan daerah rawan pangan dan gizi;
- d. pelaksanaan analisa data surveilans gizi;
- e. penatalaksanaan gizi buruk;
- f. penanganan gizi kurang meliputi kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia gizi besi serta gizi lebih;
- g. penyelenggaraan upaya perbaikan gizi keluarga;
- h. penyelenggaraan gerakan ASI eksklusif;
- i. peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang konseling ASI;
- j. pelaksanaan kampanye gerakan sadar pangan dan gizi;
- k. pemberian vitamin A dan Fe;
- l. penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi garam beryodium;
- n. pelaksanaan pemantauan status gizi balita;
- o. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi makanan pengganti ASI;
- p. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi petugas gizi;
- q. penyelenggaraan bimbingan teknis kepada petugas Gizi di puskesmas;
- r. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program gizi;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program gizi; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 31

Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3), membantu Kepala Bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program peran serta masyarakat dan promosi kesehatan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan peran serta masyarakat dan promosi kesehatan melalui kerjasama lintas program;
- c. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan posyandu;
- d. penyelenggaraan jambore kader posyandu;
- e. penyediaan sarana penunjang kegiatan posyandu;
- f. penyelenggaraan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi desa siaga;
- h. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- i. penyelenggaraan bimbingan, monitoring dan evaluasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- j. pelaksanaan pengembangan media promosi dan informasi kesehatan;
- k. penyelenggaraan penyuluhan dan interaktif melalui media massa;
- l. pelaksanaan pameran pembangunan bidang kesehatan;
- m. pelaksanaan penyuluhan kelompok potensial;
- n. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas program peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas Promosi Kesehatan di puskesmas;
- p. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi Saka Bhakti Husada;
- q. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program peran serta masyarakat dan promosi kesehatan;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program peran serta masyarakat dan promosi kesehatan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pasal 33

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam merumuskan kebijakan teknis program bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat;
- f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kegiatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program pencegahan penyakit.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Pencegahan Penyakit;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pencegahan penyakit;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk meningkatkan capaian kegiatan program pencegahan penyakit dan imunisasi;
- d. penyelenggaraan upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
- e. pelaksanaan pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ;
- f. perencanaan kebutuhan, penyediaan dan pengelolaan buffer stok vaksin, rantai dingin dan logistik penunjang program imunisasi;
- g. pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular, tidak menular (PTM), penyakit-penyakit degeneratif, trauma, keselamatan dan kesehatan kerja, matra dan keracunan;
- h. pelaksanaan pengumpulan data kesakitan dan kematian yang berkaitan dengan penyakit menular berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah maupun penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat.
- i. pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kasus Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah
- j. penyusunan rencana upaya tindak lanjutnya;
- k. pelaksanaan kerjasama lintas program dan menyusun rencana upaya tindak lanjut terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
- l. penyelenggaraan kesehatan dan vaksinasi calon jemaah haji
- m. penyelenggaraan bimbingan teknis, penggerakkan dan pemantauan tentang cara-cara surveilans epidemiologi penyakit-penyakit berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah, imunisasi, penanggulangan penyakit tidak menular ke puskesmas;
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap kualitas rantai dingin di puskesmas;
- o. peningkatan kapasitas pengelola program pencegahan penyakit dan imunisasi di puskesmas;
- p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan program pencegahan penyakit; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 37

Seksi Pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program pemberantasan penyakit menular.

Pasal 38

0 0291

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Pemberantasan Penyakit;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait, untuk meningkatkan capaian kegiatan program pemberantasan penyakit menular;
- d. pelaksanaan penatalaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular meliputi penyakit TB paru, kusta, penyakit kelamin dan HIV/AIDS, ISPA, diare dan kecacangan;
- e. pelaksanaan penatalaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit bersumber binatang meliputi: penyakit malaria, DBD, filariasis, chikungunya, rabies, flu burung dan penyakit bersumber binatang lainnya;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit yang disebabkan oleh jamur;
- g. penyelenggaraan bimbingan teknis, penggerakan dan pemantauan terhadap program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ke puskesmas;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola program pemberantasan penyakit menular;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan program pemberantasan penyakit menular; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).

Pasal 39

Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program penyehatan lingkungan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- b. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk bimbingan dan peningkatan capaian program penyehatan lingkungan;
- d. penyelenggaraan bimbingan klinik sanitasi;
- e. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengelolaan makanan dan minuman (TPM).
- f. pelaksanaan pengawasan kualitas pengelola Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU);
- g. pelaksanaan pengawasan dan bimbingan terhadap penyimpanan, penyaluran dan pengamanan pestisida;
- h. pelaksanaan pengawasan dan bimbingan tercapat penjualan pestisida;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sarana air bersih;
- j. pelaksanaan pengawasan sarana pemukiman : jamban keluarga, dan sarana pembuangan air limbah;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan mengawasi lingkungan pemukiman;
- l. pelaksanaan pengendalian dampak risiko lingkungan;

m. pelaksanaan...

- m. pelaksanaan pengembangan wilayah sehat;
- n. penyelenggaraan bimbingan teknis, penggerakkan dan pemantauan terhadap program penyehatan lingkungan pemukiman;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola program penyehatan lingkungan pemukiman;
- p. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan program penyehatan lingkungan pemukiman; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Bagian Ketujuh
Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan

Pasal 41

Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, dan pengembangan sumberdaya kesehatan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan perencanaan kesehatan, data dan informasi kesehatan, dan pengembangan sumber daya;
- b. penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) satuan kerja Dinas Kesehatan;
- c. pengoordinasian penyusunan draft rencana kerja anggaran (RKA) pada Dinas Kesehatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
- e. pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);
- f. pengorganisasian riset/survey kesehatan;
- g. penyediaan informasi bidang kesehatan dan penyusunan profil kesehatan;
- h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke provinsi maupun pusat dalam tugas bidang;
- i. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya dan informasi kesehatan;
- j. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya dan informasi kesehatan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Program dan Perencanaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1), mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis program dan perencanaan kesehatan.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Program dan Perencanaan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Program dan Perencanaan Kesehatan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian kegiatan kesehatan;
- c. pengoordinasian rencana kegiatan dan anggaran dari seluruh bidang/bagian dan unit pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nintang;
- d. pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja satuan kerja Dinas Kesehatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran pada Dinas Kesehatan;
- f. pemberian bimbingan teknis penyusunan rencana kerja bidang kesehatan di unit pelayanan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan bidang kesehatan;
- h. penyiapan bahan pertemuan forum gabungan SKPD Bidang Kesehatan tingkat kabupaten dan provinsi;
- i. pelaksanaan persiapan musyawarah perencanaan pembangunan;
- j. penyusunan pembiayaan kesehatan kabupaten (*District Health Account/DHA*);
- k. peningkatan kompetensi tenaga perencanaan program;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi program dan perencanaan;
- m. pelaksanaan koordinasi lintas sektor terkait dengan perencanaan bidang kesehatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan;

Pasal 45

Seksi Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2), mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi kesehatan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan dan evaluasi kegiatan data dan informasi kesehatan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kesehatan;
- d. pelaksanaan penyusunan profil kesehatan kabupaten;
- e. pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan melalui web Dinas Kesehatan;
- f. pelaksanaan rekapitulasi data/laporan dari unit pelayanan kesehatan;
- g. penyiapan bahan dan analisis umpan balik Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUK);

h. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan inventarisasi dan koordinir riset/survey-survey kesehatan;
- i. pelaksanaan inventarisasi dan koordinir pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dinas kesehatan;
- j. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kegiatan Sistem Informasi Kesehatan pada setiap unit;
- k. penyiapan bahan dan mempublikasikan data/informasi kesehatan sesuai kebutuhan user;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis sistem informasi kesehatan pada seluruh puskesmas;
- m. peningkatan kompetensi tenaga teknis pengelola sistem informasi puskesmas;
- n. pengelolaan dan pemeliharaan komputer Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan dan unit pelayanan kesehatan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Data dan Informasi Kesehatan sesuai kebutuhan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan.

Pasal 47

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3), mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan bahan kebijakan teknis manajemen pengembangan sumber daya kesehatan.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pengembangan sumber daya kesehatan;
- c. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana kesehatan;
- d. pelaksanaan pengadaan fasilitas kesehatan (pembangunan fisik);
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 49

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, UPTD mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan...

- a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Struktural Dinas Kesehatan berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Kesehatan kepada Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Juli 2013


BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AKHMAD

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 44 tahun 2013
 TANGGAL : 29 Juli 2013
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY

0 0297